



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

USWATUN KHASANAH, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 29 September 1988, NIK: 3304086909880002, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Srisip, RT. 003/RW. 002, Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 26 Januari 2023, dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:3334/TP/1999 tertanggal 6 Desember 1999 atas nama **USWATUN HASANA**H;

Adapun Permohonan Penetapan Perbaikan data nama Pemohon ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AHWARIADI, yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SELITA ADYANKA PUTRI yang berumur 12 (dua belas) tahun dan AZRIL RAQILA PRANAJA yang berumur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa pada bulan Desember 1999 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3304086909880002 tertanggal 7 Desember 2020 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307141911120001 tertanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo tertanggal 18 Agustus 2009, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SELITA ADYANKA PUTRI dengan Nomor: 25550/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 2010, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AZRIL RAQILA PRANAJA dengan Nomor: 3307-LU-20092016-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 September 2016, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
8. Bahwa dalam Ijazah kelulusan (S-1) Pemohon dengan Nomor: CA099566/12020204135 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka tertanggal 28 September 2020, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 474/7/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, menerangkan bahwa nama **USWATUN KHASANAH** yang tertulis di KTP/KK dan Ijazah dengan nama **USWATUN HASANAH** yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **USWATUN KHASANAH** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, dari semula data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **USWATUN KHASANAH** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **USWATUN KHASANAH** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, dari semula data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **USWATUN KHASANAH** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3304086909880002 tertanggal 7 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307141911120001 tertanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/30/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo tertanggal 18 Agustus 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SELITA ADYANKA PUTRI dengan Nomor: 25550/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama AZRIL RAQILA PRANAJA dengan Nomor: 3307-LU-20092016-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Admuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 September 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah kelulusan (S-1) Pemohon dengan Nomor: CA099566/12020204135 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka tertanggal 28 September 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 474/7/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JONO AL AFIFUROHMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AHWARIADI, yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SELITA ADYANKA PUTRI yang berumur 12 (dua belas) tahun dan AZRIL RAQILA PRANAJA yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada bulan Desember 1999 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3304086909880002 tertanggal 7 Desember 2020 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307141911120001 tertanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo tertanggal 18 Agustus 2009, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SELITA ADYANKA PUTRI dengan Nomor: 25550/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 2010, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AZRIL RAQILA PRANAJA dengan Nomor: 3307-LU-20092016-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 September 2016, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah kelulusan (S-1) Pemohon dengan Nomor: CA099566/12020204135 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka tertanggal 28 September 2020, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 474/7/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, menerangkan bahwa nama **USWATUN KHASANAH** yang tertulis di KTP/KK dan Ijazah dengan nama **USWATUN HASANAH** yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
2. Saksi NUROHMAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal pemohon;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AHWARIADI, yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SELITA ADYANKA PUTRI yang berumur 12 (dua belas) tahun dan AZRIL RAQILA PRANAJA yang berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa pada bulan Desember 1999 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH**;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3304086909880002 tertanggal 7 Desember 2020 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307141911120001 tertanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo tertanggal 18 Agustus 2009, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SELITA ADYANKA PUTRI dengan Nomor: 25550/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 2010, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AZRIL RAQILA PRANAJA dengan Nomor: 3307-LU-20092016-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 September 2016, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan (S-1) Pemohon dengan Nomor: CA099566/12020204135 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka tertanggal 28 September 2020, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 474/7/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, menerangkan bahwa nama **USWATUN KHASANAH** yang tertulis di KTP/KK dan Ijazah dengan nama **USWATUN HASANAH** yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **USWATUN KHASANAH** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, dari semula data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **USWATUN KHASANAH** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama JONO AL AFIFUROHMAN dan NUROHMAH menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **USWATUN KHASANAH** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, dari semula data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **USWATUN KHASANAH** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak orang yang bersangkutan tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : JONO AL AFIFUROHMAN dan NUROHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-4 bahwa benar pada bulan Agustus 2009 Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AHWARIADI, yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-3, P5 dan P-6 bahwa benar Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SELITA ADYANKA PUTRI yang berumur 12 (dua belas) tahun dan AZRIL RAQILA PRANAJA yang berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-2 bahwa benar pada bulan Desember 1999 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, data nama Pemohon tertulis **USWATUN HASANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-1 dan P-3 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3304086909880002 tertanggal 7 Desember 2020 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307141911120001 tertanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-4 bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 248/30/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo tertanggal 18 Agustus 2009, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-5 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SELITA ADYANKA PUTRI dengan Nomor: 25550/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Desember 2010, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-6 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama AZRIL RAQILA PRANAJA dengan Nomor: 3307-LU-20092016-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Admuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 September 2016, data nama (Ibu) Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-7 bahwa benar dalam Ijazah kelulusan (S-1) Pemohon dengan Nomor: CA099566/12020204135 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka tertanggal 28 September 2020, data nama Pemohon tertulis **USWATUN KHASANAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH serta bukti P-8 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 474/7/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, menerangkan bahwa nama **USWATUN**

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHASANAH yang tertulis di KTP/KK dan Ijazah dengan nama **USWATUN HASANAH** yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONO AL AFIFUROHMAN dan saksi NUROHMAH bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon serta keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama Pemohon dari **USWATUN HASANAH** menjadi **USWATUN KHASANAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3334/TP/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 6 Desember 1999, dari semula data nama Pemohon

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **USWATUN HASANAH** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **USWATUN KHASANAH** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : AGUS SURYANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Pemanggilan : Rp0,00
 4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
 6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00
- JUMLAH** Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wsb